



**P U T U S A N**

**No. 1404 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DANIEL Bin ABDULLAH ;**  
tempat lahir : Desa Pasir ;  
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 7 April 1966 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Gusti Sulung Lelanang, Rt 07, Rw 02,  
Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir,  
Kabupaten Pontianak ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan, Pernah ditahan dengan jenis  
penahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Daniel Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009, sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt 07, Rw 03, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kusmayadi Bin Ajeli, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Bermula ketika saksi korban bersama dengan anak saksi korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu di dalam perjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melewati depan rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi korban ada mendengar orang berteriak “ngape kau ngatekan aku anjing”, kemudian saksi korban berhenti sejenak dan berbalik arah menuju ke arah tersebut, sesampainya saksi korban di tempat tersebut, ternyata diketahui bahwa Terdakwa yang telah berteriak dengan menggunakan kata-kata yang kasar, dan saat itu Terdakwa sudah berdiri di depan rumah Terdakwa tepatnya di depan kios bensin milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung berkata “siapa yang kau bilang anjing”, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah sebelah kanan dan kiri hingga mengenai bagian kepala sebelah kanan serta lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak beberapa kali dan menyebabkan saksi korban mengalami luka memar, namun karena saat itu anak saksi korban langsung menangis melihat kejadian tersebut, akhirnya saksi korban memutuskan untuk pulang ke rumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan, sehingga sangat mengganggu aktivitas/pekerjaan saksi korban sehari-hari, sesuai dengan visum et repertum No. 440/50/RSUD-D/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditandatangani oleh dr. Agnes Yeni Aryat, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Kusmayadi dengan hasil pemeriksaan :

1. Anemnesa : Pasien mengeluh nyeri di kepala sebelah kanan menurut pasien nyeri timbul akibat pasien dipukul ;  
Nyeri juga dialami di bagian bahu sebelah kiri ;
2. Tanda vital : kesadaran compos mentis ;  
Nadi : 90 X /menit ;  
Napas : 20 X /menit ;  
Tekanan Darah : 120 X /mmhg ;  
Suhu : 36 derajat celsius ;
3. Pemeriksaan Fisik :
  - Kepala : terdapat hematom di kepala bagian kanan dengan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm ;
  - Thorax : tidak ada kelainan ;
  - Paru-paru : tidak ada kelainan ;
  - Abdomen : tidak ada kelainan ;
  - Ekstremitas : tidak ada kelainan ;
4. Tindakan/Therapi : diberikan terapi/obat oral ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1404 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metinal 3 X 1 ;

Pirasetam 3 X 1 ;

Sanmag 3 X 1 ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Oleh karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kusmayadi, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, tanggal 5 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah, No. 435/Pid.B/2009/PN.Mpw, tanggal 12 November 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Daniel Bin Abdullah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 399/PID/2009/PT.PTK, tanggal 16 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 November 2009, No. 435/PID.B/2009/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Pid/2010/PN.Mpw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2010, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2010, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;,

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan *Judex Facti* kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 399/PID/2009/PT.PTK, tanggal 16 Februari 2010, telah salah menerapkan hukum, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. *Judex Facti* putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1404 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar sehingga menyebabkan terganggu aktifitas sehari-hari saksi korban dan rasa malu dalam diri saksi korban yang sudah direndahkan harga dirinya akibat perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan putusan cenderung hanya mempertimbangkan kepada hal-hal yang meringankan Terdakwa saja, sehingga Majelis Hakim tersebut tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar sehingga menyebabkan terganggu aktifitas sehari-hari saksi korban dan rasa malu dalam diri saksi korban yang sudah direndahkan harga dirinya akibat perbuatan Terdakwa kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam menjatuhkan pidana, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat (Onvoldoende Gemotiveerd), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridis yang dapat digunakan sebagai tindakan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam putusan tidak disertai mempertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, yang mana hal tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 535K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 yang mana dalam putusan tersebut menyebutkan "mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman" (KUHP DAN KUHP, R. Soenarto Soerodibroto, SH. Edisi kelima, September 2003, hal. 443.) dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1404 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSANAAN NEGERI MEMPAWAH** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a

ttd/

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.  
NIP 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1404 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)